



KEMENTERIAN AGAMA RI
SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BURU
NOMOR 78.e TAHUN 2013
TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA (MTsS)
KABUPATEN BURU
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BURU

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan memberikan pelayanan pendidikan yang maksimal kepada masyarakat, perlu diberikan ijin pendirian/pembukaan MTs Swasta bagi MTs Swasta yang telah memenuhi syarat dengan Surat Keputusan;
 - b. Bahwa berdasarkan hasil pengamatan terhadap kondisi obyektif MTs Swasta pada lampiran Keputusan ini maka dipandang perlu untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan jenjang/jenis MTs Swasta kepada MTs Swasta tersebut;
- Mengingat :**
1. Undang Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Keputusan Presiden RI Nomor 20 : 102 Tahun 1964 Tentang Kedudukan, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
 3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 370 Tahun 1993 tentang MTs;
 4. Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1997 tentang Status MTs Swasta jenjang pendidikan dasar di lingkungan Ditjen Bimbaga Islam;
 5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang susunan Organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Maluku dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 472 Tahun 2003 yang telah di ubah dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 219 Tahun 2004 tentang Pembentukan 28 Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota;
 7. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian MTs Swasta jenjang Pendidikan Dasar;

Memperhatikan : Surat Kepala MTs Nahdatul Ulama Waekasar Kecamatan Waeapo Kab. Buru tanggal 01 Juli 2013 No.MTs.NU/PP.005/04/VI/2013

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BURU TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA KABUPATEN BURU.**
- Pertama : Memberikan Ijin menyelenggarakan pendidikan jenis/jenjang MTs Swasta Kepala MTs Swasta yang tercantum pada lampiran Keputusan ini dengan Status TERDAFTAR;
- Kedua : Nomor Statistik MTs Swasta (NSM) dan Piagam Pendidikan MTs Swasta akan diberikan dalam waktu dekat;
- Ketiga : Ijin tersebut mulai berlaku pada Tahun Pelajaran 2013-2014;
- Keempat : Dalam menyelenggarakan pendidikan harus selalu berpedoman kepada seluruh peraturan perundang-undangan tentang kependidikan;
- Kelima : Ijin penyelenggaraan pendidikan ini akan dievaluasi ulang setelah berlangsung selama 3 (tiga) tahun;
- Keenam : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini;
- Ketujuh : Surat Keputusan ini diberikan kepada MTs Swasta yang bersangkutan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Namlea
Pada Tanggal : 21 Agustus 2013

Kepala,

Taslim Tuasikal, S. Ag
NIP. 19690729 199703 1 002

Tembusan :

1. Direktur Jendral Kelembagaan Agama Islam Kementerian Agama RI;
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Maluku;
4. Kepala Kantor Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kab.Buru;
5. Kepala MTs bersangkutan;

**LAMPIRAN SURAT KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BURU
TENTANG PERSETUJUAN PENDIDIRAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA**

**NOMOR : 78.e Tahun 2013
TANGGAL : 21 Agustus 2013**

**DAFTAR MTs, ALAMAT, STATUS, NSM,DAN
NOMOR PIAGAM**

NO	NAMA MTs DAN ALAMAT	STATUS	NOMOR STATISTIK MTS(NSM)	NOMOR PIAGAM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	MTs Nahdlatul Ulama Waekasar (Waeapo)	Terdaftar	121281040012	Kd.25.04/2/PP.00.05/300d/2013

Ditetapkan di : Namlea
Pada Tanggal : 21 Agustus 2013



Taslim Tuasikal, S. Ag
NIP. 19690729 199703 1 002